



PUTUSAN
NOMOR : 31/PID/2014/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RISMAN GANI Alias RISMAN;**-----
Tempat lahir : Bendungan;-----
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Juli 1980;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Beringin Desa Bendungan Kec. Mananggu
Kab. Boalemo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis, namun Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;-----

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 31/Pid/2014/PT.GTLO, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;--
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang...



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tilamuta tertanggal 26 Februari 2014 Nomor : PDM-04/TLMT/02/2014 yang berbunyi sebagai berikut :--

DAKWAAN :-----

Bahwa ia Terdakwa RISMAN GANI alias RISMAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Desa Bendungan kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban MARSUM IJHAN Alias SUN dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah, kemudian datanglah cucu saksi korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun yang saat itu sedang menangis dan mengadu kepada saksi korban dimana cucu saksi korban telah dibentak oleh Terdakwa, mendengar pengaduan cucu saksi korban kemudian saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud menemui Terdakwa untuk menanyakan langsung apa yang telah dilakukan oleh cucu saksi korban sehingga Terdakwa membentakinya, namun karena pintu depan rumah Terdakwa sedang tertutup, sehingga saksi korban langsung menuju kearah belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bersuara dengan nada keras (seperti membentak) dari arah dapur rumah Terdakwa bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban hendak membela cucu saksi korban, kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dan Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa meneriaki saksi korban dengan mengatakan "hepumul limongoli hepotao-taowa dungo lambi lo tawu-tawuwalo, poli boti mailoduhenga lo tai sapi lotawu...

Halaman 2 dari 7 Hal. Put.No. 31/PID/2014/PT.GTLO



lotawu pilotali" yang artinya "untuk menghidupi keluargamu hanyalah untuk mencuri daun pisang milik orang lain serta ditambah lagi mencuri sapi milik orang lain yang telah kamu jual" dimana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan dihadapan orang banyak;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa keberatan serta merasa dipermalukan dan terhina sebab saksi korban dihina dimuka orang banyak dan saksi korban tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban merasa tercemar kehormatannya;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 30 April 2014 No.Reg.Perk :PDM-04/TLMT/02/2014 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN GANI Alias RISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" yang dirumuskan pada pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RISMAN GANI Alias RISMAN** selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2014 No.13/Pid.B/2014/PN.TLMT yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN GANI Alias RISMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**";-----

2.Menjatuhkan...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 13 Mei 2014 No. 04/Akta.Pid/2014/PN.TLM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta ternyata pada tanggal 13 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 7 Mei 2014 No. 13/Pid.B/2014/PN.TLM dan permintaan banding tersebut pada tanggal 16 Mei 2014 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta masing-masing tertanggal 6 Juni 2014 dan 3 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang...



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tilamuta terhadap terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera terhadap terdakwa sehingga tidak menjadi daya tangkal bagi para pelaku ataupun calon pelaku untuk melakukan perbuatan yang sama ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanyalah pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidaklah memberi alasan mengapa pidana yang dijatuhkan Hakim pada tingkat pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera terhadap terdakwa, dimana semua itu telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 7 Mei 2014 No.13/Pid.B/2014/PN.TLM serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan

Negeri...



Negeri Tilamuta tanggal 7 Mei 2014 Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.TLM yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 193, Pasal 241 KUHP serta segala ketentuan yang berkenaan dengan ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 7 Mei 2014 Nomor : 13/PID.B/2014/PN.Tilamuta, yang dimohonkan banding ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **JUMAT** tanggal **18 Juli 2014**, oleh kami **SOEDIBUO PRAWIRO, SH** sebagai Hakim Ketua **IMAM SYAFII, SH.,MHum** dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **POEDJI RAHARDJO, SH**

Panitera ...



Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


IMAM SYAFII, SH.,MHum


LAMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA


SOEDIBJO PRAWIRO, SH

PANITERA PENGGANTI


POEDJI RAHARDJO, SH